

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUALBELI

BIBIT BURUNG GEMAK

(Study Kasus di desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

NUR MUHAMAD RIFAI

NIM. 210213064

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, S, Ag, M.SI

NIP. 197605172002121002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2019

ABSTRAK

Rifa'i, Nur Muhamad. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Burung Gemak (Studi Kasus di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo).*
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Atik Abidah.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Burung Gemak

Hukum jual beli sangat erat dengan hukum-hukum Islam antara lain jual beli secara muamalah. Di dalam praktik jual beli bibit burung gemak telur puyuh di Desa Nglayang Jenangan Ponorogo, tengkulak berbuat curang terhadap peternak dengan berbohong mengenai kenaikan harga di pasar, sehingga penjual mengalami penurunan modal dikarenakan hasil jual tidak sesuai kesepakatan tengkulak, dengan demikian penjual membuat kesepakatan terhadap pembeli untuk melunasi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan secara akad maupun langsung, sehingga tengkulak tidak bisa berbohong dan transaksi bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan fenomena di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli bibit burung gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo? (2) bagaimana penentuan harga dalam jual beli bibit burung gemak di desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis normatif, pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan data dan sumber data berupa Qur'an dan Hadist, sedangkan data sekunder berupa informan dan sumber data kepustakaan. Penulis menggunakan penggalian data dengan wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil, bahwa praktik jual beli yang terjadi di desa Nglayang belum mengikuti alur hukum Ekonomi Indonesia, bahwa cara Jual beli yang mereka terapkan di lapangan berdasarkan akad yang telah di sepakati mereka sendiri, yaitu dengan cara hasil penjualan yang telah dikirim kepada tengkulak harus ada signifikan serta ketepatan waktu dalam transaksi. Sedangkan dalam hukum Islam terhadap jual beli bibit burung gemak tersebut juga masih rentang dari pada hukumnya, antara lain dari fiqih muamalah.

Kemudian dalam penentuan pada jual beli bibit burung gemak tersebut ialah dengan akad untuk menyepakati dari pada hasil jual beli di tengkulak selama pengiriman harus sesuai waktu yang telah ditentukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Muhamad Rifai

NIM : 210213064

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Burung
Gemak (Study Kasus di desa Nglayang Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 17 Maret 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

ATIK ABIDAH, S. Ag, M.SI
NIP. 1976050820000032001

Menyetujui

Pembimbing


ATIK ABIDAH, S. Ag, M.SI
NIP. 1976050820000032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Muhamad Rifai
NIM : 210213064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit
Burung Gemak (Study kasus di Desa Nglayang
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah di pertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2019

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Ponorogo, 9 September 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah



Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196007051999061001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Muhamad Rifai

NIM : 210213064

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Burung Gemak
(Studi Kasus di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Maret 2019
Materai syarat pernyataan



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertandatangan di bawah ini:


Nama : Nur Muhamad Rifai
NIM : 210213064
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Burung
Gemak (Studi Kasus di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Maret 2020

Penulis



Nur Muhamad Rifai

NIM. 210213064

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muāmalat*.¹

Manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban yang keduanya itu harus diperhatikan. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak lepas dari peraturan hukum, patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum muamalah.²

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.³ Oleh karena itu, manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur dalam al-Qur'an.⁴

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2:

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII press, 2000), 11.

² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

³ *Ibid*, 11.

⁴ *Ibid*, 11.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan hablum minallah dan hablum minannas yang mana keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di atas bumi.

Hubungan antara sesama manusia itu bisa bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan tuntunan Rasulnya. Kemudian dari teks-teks dalil tersebut oleh ulama-ulama terdahulu diformulasikan dalam bentuk kitab-kitab fiqh (yang sekarang lebih dikenal dengan surat atau kitab klasik). Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena seringkali kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar sehingga sering menimbulkan persengketaan antar sesamanya. Oleh karena itu kalau tidak diatur, akan menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia, di samping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah apabila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta itu.⁶

Salah satu kegiatan yang ada dalam *fiqh muamalah* adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 84

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 176.

atau pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kelonggaran dan kekeluasaan dariNya untuk hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya.

Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Adapun yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh syara'.⁷

Jual beli diperbolehkan sebagaimana berdasarkan al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S. al-Baqarah : 275)⁸

عَمَلُ الْمَرَايِدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (روه أحمد والبزار عن رافع بن حديج رضي الله عنه)

Artinya: "Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad dan Bazar dari Rafi' bin Khudajj, Ra)⁹

Hadith di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbernya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 84

⁹Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Hukum Muammalah Dalam Pandangan 4 Madhab*. Yogyakarta: maktabah al-hanif, 2014

yang paling utama dan paling baik. Selain itu jual beli termasuk mata pencaharaan yang lebih sering dipraktikan para sahabat Rasulullah Saw dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemiliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw, berikut:¹⁰

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ [رواه أحمد عن ابن مسعود]

“janganlah kamu membeli ikan didalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu” (Riwayat Ahmad).¹¹

Terdapat berbagai macam bentuk jual beli. Manusia yang dibekali dengan kemampuan hati dan akal menjadikan mereka selalu bertindak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui inovasi-inovasi yang dilakukan.

Sebagaimana dalam praktek jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam jual beli tersebut pembeli memesan bibit induk burung gemak yang siap produksi (bertelur). Kenyataannya setelah burung tersebut diantar burung tersebut belum dapat produksi semuanya. Dalam akadnya penjual mengatakan bahwa burung sudah siap produksi. Biasanya untuk ukuran bibit yang siap produksi dalam jangka 1 (satu) minggu bibit tersebut sudah bisa produksi (bertelur). Yang tidak kalah menariknya di sini juga ada penyimpangan terkait takaran ukuran objek, di mana burung gemak di sini

¹⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),81

ukurannya tidak sama, ada yang masih kecil yang belum siap produksi. Untuk harganya pun juga sama.¹²

Dengan adanya kenyataan seperti ini, maka praktik jual beli menurut syari'at Islam harus benar-benar diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kesejahteraan sosial dalam masyarakat akan terwujud. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI BIBIT BURUNG GEMAK**

(Studi Kasus di desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Untuk menjelaskan penentuan harga dalam jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

D. Manfaat Penelitian

¹²Wawancara dengan ibu Suweni sebagai pembeli bibit Burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Harapan penulis, penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi penulis dan kalangan umum, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan masyarakat yang akan melakukan akad jual beli dan menjadi motivasi masyarakat yang sadar hukum.

2. Manfaat Praktis

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut. Bagi masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan jual beli, dan agar masyarakat lebih memahami akan hukum Islam khususnya jual beli. Serta bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi implementasi konsep.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan jual beli memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai jual beli antara lain karya dari saudara Mohammad Hamam yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele di Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung*" Tahun 2000 yang termasuk penelitian kualitatif. Yang berisikan bahwasanya akad yang menggunakan borongan yang disyaratkan air dalam kolam bening (ikan harus kelihatan) itu sudah sesuai dengan Syari'at Islam, sedangkan akad dengan cara penyaringan sesuai dengan syari'at Islam karena ikannya jelas dan kelihatan.¹³

¹³Mohammad Hamam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele di Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung*", (Ponorogo: Skripsi, 2000)

Dalam segi penawaran Ikan Lele di Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung belum sesuai dengan syari'at Islam dimana penawaran dilakukan tidak menunjukkan ikannya, tetapi hanya mengatakan ukuran berdasarkan kepercayaan. Dalam pembatasan waktu pengambilan ikan tersebut termasuk ada unsur pemaksaan, hal ini terjadi dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh pihak pembeli. Maka apa yang dilakukannya itu kurang sesuai dengan syari'at Islam dimana pihak pembeli punya kebebasan dalam melakukan jual beli.¹⁴

Karya ilmiah yang kedua adalah *analisa fiqh terhadap praktik jual beli pohon jati di Desa bogoarum kec. Plaosan kab. Magetan tahun 2014* pembahasan dan analisis memperoleh kesimpulan bahwa aqad jual beli pohon jati di bogoarum kec. Plaosan kab. Magetan merupakan transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan itu semua telah sesuai dengan hukum islam dimana ada kesepakatan yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak dengan tidak adanya sebuah paksaan atau atas dasar suka sama suka. Adapun penetapan jual beli pohon jati di bogoarum kec. Plaosan kab. Magetan yang ditetapkan olehg pihak pembeli berdasarkan kondisi barang serta harga yang berada di wilayah tersebut kemudian penjual menyetujui atas penetapan harga tersebut kedua belah pihak saling meridhai sehingga penetapan harga dalam jual beli sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa antara pihak penjual dan pembeli pohon jati di desa bogoarum kec. Plaosan kab. Magetan merupakan penyelesaian sengketa yang sangat baik demi

¹⁴Mohammad Hamam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Lele di Ds. Gendingan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung*", (Ponorogo: Skripsi, 2000)

menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Sehingga praktik tersebut sudah sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa dalam fiqh.¹⁵

Karya ilmiah yang ketiga adalah *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* yang ditulis oleh saudari Endah Anarianti (2012). Dalam penelitian ini dibahas tentang jual beli daun cengkeh kepada suatu pabrik, yang mana dalam jual beli tersebut daun cengkeh yang dijual dalam keadaan basah dan dalam transaksinya tidak ada proses tawar menawar yang mana harganya ditentukan oleh salah satu pihak. Yang menjadi pembahasan utama dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli daun cengkeh yang bercampur air, yang kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan harga jual beli daun cengkeh tersebut. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa jual beli daun cengkeh basah sah menurut hukum Islam. Alasannya karna tidak ada pihak-pihak yang dirugikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Sedangkan penentuan harga dalam jual beli daun cengkeh juga tidak bertentangan dengan hukum Islam alasannya karena penjual sudah dibayar secara tunai oleh pembeli setelah dilakukan penimbangan terhadap daun cengkeh tersebut.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang penyusun temukan seperti tersebut di atas, dan sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang meneliti mengenai akad jual beli penetapan harga terhadap jual beli bibit burung Gemak di desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, penyusun berinisiatif

¹⁵ Shofyan Hanafi, *Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Pohon Jati di Desa bogor ke. Plaosan kab. Magetan*, (Ponorogo: Skripsi, 2014).

¹⁶ Endah Anarianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Daun Cengkeh Di Dusun Nglegok Desa Juruk Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Skripsi, 2012).

untuk melakukan penelitian yang membahas “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Bibit Burung Gemak** (Studi Kasus Peternakan Telur Puyuh di desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo) “.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif sehingga peneliti akan menjabarkan dan mendeskripsikan hasil temuan (data) dengan menggunakan kata-kata dengan melihat lokasi penelitian. Penelitian ini termasuk *field research* (penelitian lapangan). Artinya akan dilakukan pada suatu tempat terjadinya masalah di lapangan sehingga peneliti akan berperan langsung ke dalam lapangan.¹⁷

Dalam hal ini peneliti akan mencari dan menggali informasi tentang jual beli bibit burung gemak di daerah tersebut dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang melakukan transaksi jual beli bibit burung Gemak, baik itu dari pihak penjual ataupun pembeli.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana proses akad jual beli bibit burung Gemak dan melakukan wawancara langsung ke ibu Suweni sebagai narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tepatnya di rumah Ibu Suweni yang sebagai pembeli bibit burung Gemak. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa ini karena dalam

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009),6

jual beli di sini karena adanya kesenjangan antara penjual dan pembeli di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

4. Data Penelitian

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Data tentang akad jual beli bibitburung gemak yang terjadi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- b. Data tentang cara menentukan harga dalam jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu

a. Data

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu ialah dari pihak penjual dan pembeli.

b. Sumber Data

Diperoleh dari responden, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data-data yang diinginkan peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti berupaya mencari data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi jual beli yaitu

- a. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan.¹⁸ Peneliti akan

¹⁸*ibid*, 135

melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada beberapa orang yang berada di desa tersebut baik itu kepada orang yang melakukan jual beli bibit burung Gemak maupun orang-orang yang mengetahui tentang praktek jual beli bibit burung Gemak di desa tersebut.

- b. Observasi (pengamatan) yaitu diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini adalah masalah praktek jual beli bibit burung Gemak dalam hal akad dan ukuran harga yang terjadi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo.
- c. Dokumentasi adalah dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji bahkan untuk meramalkan.²⁰ Fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang jual beli bibit burung Gemak di desa tersebut akan didokumentasikan baik itu dalam bentuk foto maupun yang lainnya, dokumen digunakan sebagai bukti fisik dalam kegiatan penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹

Dalam hal ini didisplikasikan dalam pelaksanaan jual beli bibit burung gemak yang terjadi di Desa Nglayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami lebih dalam tentang akad serta

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 151

²⁰ *Ibid.*, 151

²¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 58.

pengukuran bibit burung gemak yang menjadi objek jual beli yang terjadi di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).²² Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Penyusun akan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung pemberian dari Ibu Suweni selaku pembeli bibit burung Gemak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam 5 bab.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi ini. Penyusunan terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsep Fiqh Tentang Jual Beli

²²J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli.

Bab III : Praktik Jual Beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab ini merupakan objek pembahasan yang didalamnya dibahas tentang gambaran umum desa meliputi keadaan geografis, aspek penduduk, aspek pendidikan, aspek agama, gambaran umum Praktik Jual Beli bibit burung gemak di Desa Nglayang, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana gambaran umum akad jual beli Bibit burung gemak serta penetapan harga bibit burung Gemak di Desa Nglayang, kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab IV : Analisis Praktik Jual Beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab ini merupakan analisis hukum Islam Terhadap akad jual beli burung Gemak serta penentuan objek jual beli yang harganya disamakan antara bibit yang sudah siap produksi dengan yang belum siap produksi terhadap praktik jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bab V : Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Ḥanafiyah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau suatu yang diinginkan dengan suatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Shāfi'iyah, Mālikīyah, dan Ḥanābilah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta benda pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 komplikasi ekonomi syariah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.

Adapun Sayyid Sābiq mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Imam Nawāwi berpendapat jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk perpindahan hak milik. Abū Qudāmah mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk milik dan kepemilikan. Jual beli atau dalam bahasa arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مقابلة شيء بشيء

Artinya: *Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*²³

Sayyid Sābiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

²³Ash-shawi, shalah ash-shawi. Fiqih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.

البيع معناه لغة مطلق المبدلة

Artinya : “Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran barang secara mutlak”²⁴

Pengertian jual beli menurut bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. pengertian ini diambil dari firman Allah, dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.²⁵

Dalam ayat ini kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dalam ayat lain yaitu Surat al-Taubah (9) ayat 11, dinyatakan bahwa harta dan jiwa ditukar dengan surga. Ayat tersebut berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Ssesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Alquran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.(QS.At-Taubah (9) ayat 11)²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz II*, Dar al-Fikr, Bairut, 1971, hal.46.

²⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Intermassa, 1992), 4.59.

²⁶Ibid.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan alquran, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:

1. Surah Al-baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*²⁷

2. Surah Al-baqarah (2) ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya: *Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah dirimu kepada Allah. Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²⁸

Adapun dalil dari al-sunnah antara lain :

- a. Jual beli yang tidak diketahui takarannya

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli Gharar (penipuan)."* (Muslim)²⁹

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 84

²⁸Ibid.

²⁹Ibn Khajar Al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Al-Maktabah, Beirut, t.th., hal. 166

Ibnu Qudāmah Rasulullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya bai' karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *al-bai'* setiap orang berhak meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

b. Dalil dari *qiyās*

Bahwasannya semua syariat Allah Swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan siapapun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *al-bai'*. Di antaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar atau (barter) dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan akan terpenuhi.

B. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *Ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *Ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesedihan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat, dan
4. ma'qud alaih (objek akad)

a) Pengertian Akad

Perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh mu'amalah dapat disebut dengan akad. dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara duua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qobul. Dengan demikian ijab-qobula adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad yang dilakukan dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada – ya'qidu– 'aqdan*, yang sinonimnya:

1. *ja'ala 'uqdatan*, yang artinya: *menjadikan ikatan*
2. *akkada*, yang artinya : *memperkuat*
3. *lazima*, yang artinya : *menetapkan*³⁰

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat dari sebab berhubungan dengan hati. oleh karena itu, wajiblah di hubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu shighot (ijab qobul). Pengarang subulus salam lebih lanjut mengatakan ”dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang keperluan sehari-

³⁰Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah 2013, hal 109*

hari. karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli tersebut tidak perlu lagi ijab qobul. di antaranya syarat sah ijab qobul adalah:

- a) orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b) qobul sesuai dengan ijab
- c) ijab qobul berada dalam majlis.

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa kata al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹ Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-‘aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).² Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.³¹

b) Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat yakni:

- 1) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli tasaruf (pandai mengendalikan harta).
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

³¹ 3 T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21

- 3) Beragama Islam, syarat ini hanya berlaku untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam suatu yang dibeli tertulis dalam firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Quran atau kitab-kitab hadist nabi, karena ditakutkan terjadi penyalahgunaan yang berakibat melecehkan umat islam sendiri.³²

c) Rukun Akad

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad (beesepakat)
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan
3. *Maudhu' al-'aqad* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
4. *Sighat al-'aqad* yang terdiri dari ijab dan qabul.hal-hal yang bersangkutan dalam *sighat al-'aqad* adalah:
 - a. *Sighat al-'aqad* harus jelas pengertiannya
 - b. *Sighat al-'aqad* harus bersesuaian
 - c. menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya unsure paksaan atau ancaman dari pihak lain.³³

d) SyaratJual Beli

Ada empat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1. *Syarat in'iqad* (terjadinya akad)
2. *Syarat sahnya* jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)
4. Syarat mengikat (*syarat luzum*).

³²Ibid, hal.120

³³Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (*penipuan*). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah, akad menjadi fasid. Apabila *syarat nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (*diberi kesempatan memilih*) antara diteruskan atau dibatalkan.

e) Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib.

1. Ketidakjelasan (*jahâlah*)
2. Pemaksaan (*Al-ikrâh*)
3. Pembatasan dengan waktu (*ât-tauqit*)
4. Penipuan (*gharar*)
5. Kemudharatan (*dharar*)
6. Syarat- syarat yang merusak.

f) Macam-Macam Jual beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam

:

1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli dengan acara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*âl mûrabahah*).
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at tauliyâh*).
3. Jual beli rugi (*al kḥasarâh*)
4. Jual beli al musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Klasifikasi Jual Beli dari Sisi Cara Standarisasi Harga

1. Jual beli *Bargainal* (Tawar-menawar). Yakni jual beli di mana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
2. Jual beli amanah. Yakni jual beli di mana penjual mem-beritahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi lain menjadi tiga jenis lain :

- a. Jual beli *murabahâh*. Yakni jual beli dengan modal dan ke-untungan yang diketahui.
- b. Jual beli *wadhi'âh*. yakni jual dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
- c. Jual beli *tauliyâh*. Yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian.³⁴

Sebagian ahli fiqih menambahkan lagi jenis jual beli yaitu jual beli isyrak dan mustarsal. Isyrak adalah menjual sebagian barang dengan sebagian uang bayaran. Sedang jual beli mustarsal adalah jual beli dengan harga pasar. Mustarsil adalah orang lugu yang tidak mengerti harga dan tawar menawar.

3. Jual beli *muzayadah* (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut.
4. Kebalikannya disebut dengan jual beli *munaqadhah* (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagang-annya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga ter-murah yang mereka tawarkan.

Pembagian Jual Beli Dilihat dari Cara Pembayaran. Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
2. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
3. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.

³⁴Muhammad, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terjemah mIftahul Khoiri. 24

4. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

C. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat ghrar yang membuat anusia memakan harta orng lain secara batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kau muslimin, diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut :

1. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal dia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini :

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

Sabda Rasulullah SAW : “jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya”.(HR.Ahmad dan Ath-Thabrani).

مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

Sabda Rasulullah SAW : “ barangsiapa membeli makanan, dia jangan menjualnya hingga menerimanya”.³⁵

Abdullah bin Al-Abbas r.a berkata, “aku tidak menghitung sesuatu kecuali dengan semisalnya”. (HR. Al-Bukhari).³⁶

³⁵Ibid.Hal.27

³⁶Ruslan Nurhadi, Lc, : *Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis, Judul dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang Diboolehkan Dan Yang Dilarang* (Bogor,Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Februari 2006 M)., hal.241

2. Jual beli seseorang muslim dari muslim lainnya

Seseorang Muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada ,penjualnya, “mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan akan membelinya darimu eharga enam ribu,” karena Rasulullah SAW, bersabda :

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

“janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagian lainnya”. (HR.Muttafaq Alaih).³⁷

3. Jual beli Najasy

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang Muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang. “barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia brkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjualatau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a. berkata, bahwa “Rasulullah SAW melarang jual bel Najasy”.

قَالَ وَعَنْهُ : (نَهَى نِ الْلَهْصَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dan karena Rasullah SAW bersabda : “jangan kalian saling melakukan jual belli Najasy”.(HR. Muttafaq Alaih).³⁸

4. Jual beli barang-barang haram dan najis

³⁷Al – Qur'an karim *Minhajul Muslim Hadist*

³⁸Imam Ibnu Hajar Al-Aqshalany, *Terjemah Bulughul Maram (Jual beli)*, hadits 624

Seorang Muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis dan barang-barang yang menjurus kepada haram. jadi, ia tidak boleh menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman keras, karena dalil-dalil berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Sabda Rasulullah SAW “sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, babi, dan berhala”.

مَنْ حَبَسَ الْعِنْبَ أَيَّامَ الْقَطْعِ حَتَّى يَبِيعَهَا مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ

Sabda Rasulullah SAW “barang siapa menahan anggur-anggur pada hari-hari panen untuk ia jual kepada orang yahudi, atau orang Kristen, atau orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras, sungguh ia menceburkan diri ke neraka dengan jelas sekali (HR. Muttafaq Alaih).³⁹

5. Jual beli Gharar

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (Gharar). Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup, atau anak hewan yang masih berada diperut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, karena dalil berikut ini.

,

³⁹Ibid.

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Sabda Rasulullah SAW: “janganlah kalian membeli ikan di air itu Gharar”(Muttafaq Alaih).⁴⁰

Abdullah bin Umar r.a. berkata, “Rasulullah SAW. bersabda bahwa beliau: “melarang penjualan kurma hingga bisa dimakan, atau bulu yang masih ada dipunggung kambing, atau susu dikambing hewan, atau mentega disuse”. (HR. Muttafaq Alaih).⁴¹

6. Jual beli dua barang dalam satu akad

Seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena didalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Dua jual beli dalam satu akad mempunyai banyak bentuk, misalnya, penjual berkata kepada pembeli. “aku jual barang ini kepadamu seharga sepuluh ribu kontan, atau lima belas ribu sampai waktu tertentu (kredit)”. Setelah itu, akad jual beli dilangsungkan dan penjual tidak menjelaskan jual beli manakah (kontan atau kredit) yang ia kehendaki. Jual beli seperti diatas dilarang karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu akad.⁴²

7. Jual beli *Urbun* (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urbn, atau mengambil uang muka secara kontan, karena diriwayatkan bahwa:

⁴⁰Ibid.Hal.74

⁴¹Ibid.

⁴²Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2012), hal. 120

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ

Rasulullah SAW melarang jual beli urbun. (HR. Imam Malik di Al-Muwaththa).⁴³

Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa ,maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.⁴⁴

8. Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual

Seseorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda: “jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (HR.semua penulis sunan).⁴⁵

Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu sebelum diterima. (HR. Bukhari).⁴⁶

9. Jual beli utang dengan utang

⁴³Syaikh Shalih Al Fauzan bin Fauzan, *Kitab Fiqih Wa Fatawa Al buyu'*. Hal. 137

⁴⁴Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang* Hadits munqathi' Sa-habat dan Tabi'in,-penj.hal.273

⁴⁵Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2012), hal. 122

⁴⁶Ibid.

Seseorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang ialah anda mempunyai utang dua kwintal beras pada orang lain yang akan membayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu. jadi, ia menjual kepadanya utang dengan utang dan ini tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang. (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).⁴⁷

10. Jual beli orang kota untuk orang desa

Jika engkau orang desa atau orang asing datang kesatu kota dengan maksud menjual barangnya dipasar dengan harga hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, “serahkan barangmu kepadaku dan akku akan menjualnya untukmu besok, atau beberapa hari lagi dengan harga yang lebih mahal dari harga ini”. ia berkata seperti itu, padahal manusia amat membutuhkan barang orang desa tersebut atau orang asinn tersebut. Perbuatan orang kota seperti itu tidak dibolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya: “orang kota tidak boleh menjual untuk orang desa. Biarkan, Allah memberi rezeki kepada sebagian dari mereka denngan sebagian lainnya”. (HR. Muttafaq Alaih).⁴⁸

11. Jual beli pengecualian

⁴⁷Ibid. hal.201

⁴⁸Al – Qur'an karim *Minhajul Muslim Hadist*

seseorang muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya kecuali jika sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui. Misalnya, seorang muslim menjual kebun, maka ia tidak boleh mengecualikan satu pohon kurma, atau satu pohon yang tidak diketahui, karena didalamnya terdapat unsure ketidakjelasan (*ghârar*) yang diharamkan. Jabir Abdullah r.a berkata “Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqalh dan Muzabanah, serta jual beli pengecualian kecuali jika diketahui”. (HR. Al-Bukhari).

12. Jual beli buah-buahan

jika seseorang Muslim menjual pohon kurma yang telah berbuah atau pohon yang telah maka buahnya menjadi hak milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan bahwa buah tersebut menjadi miliknya. Namun, jika ia tidak mensyaratkan seperti itu maka buah menjadi milik penjual, karena Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمْرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Artinya: *Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah berbuah, maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan*. (HR Al-Tirmidzi).⁴⁹

D. Barang, Harga Dan Hukumnya

a. Definisi harga dan barang

Barang dan harga menurut mayoritas ulama hanafi termasuk kata benda yang berlawanan yang mempunyai arti yang berbeda. Barang biasanya adalah

⁴⁹Ibid.

sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya. Sedangkan harga tidak bisa ditentukan wujudnya.⁵⁰

Harga itu suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Ia merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu harga dan barang yang dihargai/taksir. Keduanya merupakan unsure-unsur jual beli.⁵¹

Kaidah dasar dan umum ini bisa saja berubah karena adanya faktor-faktor tertentu. Dengan demikian, sesuatu yang tidak bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi barang, seperti barang yang menjadi objek jual beli salam. Begitu pula, sesuatu yang bisa ditentukan wujudnya bisa saja menjadi harga seperti modal yang diserahkan pada saat transaksi jual beli salam, bila ia berupa barang yang berwujud. Atas dasar pertimbangan ini, bisaanya harga itu adalah sesuatu yang berupa utang yang harus ditanggung dan dibayar kemudian. Kaidah ini berlaku bila harga itu berupa uang atau barang lain yang memiliki jenis yang sama dengan yang lain yang tidak ditentukan, seperti gandum, minyak serta barang - barang yang ditimbang, ditakar, diukur, atau bilangan yang mirip.⁵²

b. Perbedaan antara harga (tsaman) dan nilai (qimah)

Nilai adalah sesuatu yang menyamai barang dalam penilaian orang-orang yang menetapkan nilai. Sementara harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik harga itu lebih besar dari nilainya, lebih kecil, atau pun sama. Nilai merupakan harga yang sebenarnya untuk suatu barang, sedangkan harga yang menjadi kesepakatan bersama adalah harga definitive (tsaman musamma).⁵³

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid* . (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.73

⁵¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 471

⁵² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 73

⁵³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Lengkap*, h. 471

c. Menentukan barang

Maksud dari kata menentukan adalah membedakan sesuatu dari yang lainnya dalam dunia nyata. Barang bisa ditentukan bila disebutkan dalam transaksi, baik hadir pada saat transaksi maupun tidak hadir. Karena itu, jika barang tidak ditentukan pada saat transaksi, maka penentuannya bisa terjadi pada saat diserahkan.

d. Membedakan antara harga dan barang

Kaidah dasar yang sudah menjadi ketetapan untuk hal ini adalah setiap yang bisa menjadi barang bisa juga menjadi harga dan tidak sebaliknya. Begitupun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa harga kadang-kadang tidak berupa tanggungan yang harus dibayar atau diserahkan kemudian, tetapi juga terkadang berupa barang tertentu seperti berupa barang yang bernilai seperti hewan, kain, atau semacamnya seperti halnya keadaan barang. Atas dasar inilah, kita perlu membedakan antara barang dan harga, karena perbedaan ini memiliki implikasi-implikasi hukum. Perbedaan berlaku pada barang-barang yang dipakai untuk tukar menukar, yaitu uang tunai, barang-barang bernilai, dan barang-barang sejenis.

a) Mata uang secara umum, baik emas maupun perak, atau mata uang yang berlaku dapat berfungsi sebagai harga, jika difungsikan sebagai alat penukar barang yang dibeli. Sebaliknya, apa saja bisa disebut sebagai barang.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pembeli hanya dalam jenis harga, macam, sifat, dan jumlahnya sehingga pembeli hanya harus membayar senilai jumlah uang yang disebutkan pada saat transaksi. Jika memang diwajibkan untuk menyerahkan seribu dirham yang bagus, maka pembeli harus memberikan seribu dirham seperti yang disebutkan. Karena penentuan jenis,

sifat dan jumlah itu saja yang berlaku. Namun buktinya, jika harga yang ditunjuk dalam transaksi itu rusak, tidak serta merta akan membatalkan transaksi.

Akan tetapi, kalangan syafi'iyah dan zafar mengatakan bahwa mata uang jika ditentukan maka harus dibayar sesuai dengan yang ditentukan. Penjual berhak menuntut kepada pembeli untuk membayar dengan dirham yang ia tunjuk, seperti halnya barang atau benda lain. Sebab, boleh jadi seseorang memiliki tujuan tertentu dalam penentuan atau penunjukan itu. Dengan demikian, harga yang ditentukan sama hukumnya dengan barang yang sudah ditentukan dari sisi ketentuan hak memilikinya. Dengan demikian,

jika harga yang ditentukan oleh penjual itu rusak sebelum diterima, maka transaksi bisa menjadi batal, seperti halnya barang yang rusak sebelum diterima. Kalau memang harga itu berupa mata uang logam, maka disepakati mengenai bolehnya ditentukan saat transaksi.

- b) Barang bernilai atau barang yang dianggap tidak punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya, bila ditukar dengan barang-barang tertentu yang punya kesamaan dalam jenisnya, maka bisa dianggap sebagai barang dan barang serupa itu dianggap harga. Barang serupa itu lebih tepat pada status harga dari segi kesamaannya dengan uang. Contoh barang-barang berharga adalah baju, rumah, real-estate, barang-barang yang berbeda, yaitu unik, seperti kambing, hewan-hewan yang lain, dan semangka bila dijual dengan stauan bukan timbangan.
- c) Barang-barang yang punya kesamaan dengan barang lain dalam jenisnya bila ditukar dengan uang tunai maka ia berstatus barang, seperti yang sudah disebutkan. Akan tetapi jika barang serupa itu ditukar dengan barang sejenisnya yang lain, seperti menjual gandum dengan minyak, maka barang yang

sudah ditentukan itulah yang berstatus barang, sementara yang disifati tanggungan berstatus harga.

- d) Apabila barang-barang bernilai tukar dengan barang semacamnya, maka masing-masing dari kedua barang itu bisa berstatus harga dan bisa juga berstatus barang.

E. Penetapan Harga

a. Definisi Harga

Yaitu upaya menentukan harga jual beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga jual beli yang telah ditetapkan.

b. Hukumnya

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ini merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan hartanya. Padahal penguasa diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan umum. Perhatian penguasa terhadap kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga murah lebih layak dilakukan dari pada perhatiannya terhadap kemaslahatan penjual dengan kebijakan meninggikan harga. Bila dua urusan ini saling bertentangan, maka penjual dan pembeli wajib diberi keleluasaan untuk mengusahakan diri mereka sendiri dan mewajibkan pemilik

barang dagangan untuk menjuainya, karena hal ini bertentangan dengan firman Allah surat an-Nisa“ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa“: 29)



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BIBIT BURUNG GEMAK di DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Desa Nglayang telah berdiri sebelum penjajahan Belanda menurut para sesepuh yang masih hidup sampai sekarang, mengatakan bahwa pada tahun 1891 sampai dengan tahun 1935 desa Nglayang telah dipimpin oleh seorang putra desa yang bernama Coikromo masyarakat menyebutnya dengan mbah Co dan juga disebut kepala desa yang kesatu beliau cukup disegani oleh masyarakat pada waktu itu. Coikromo memerintah dengan bijaksana dan pantang menyerah, meskipun waktu itu mendapat gangguan dari penjajah Belanda.

Kemudian pada tahun 1936 sampai dengan tahun 1945 Desa Nglayang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat, tokoh tersebut bernama Sasmoredjo disebut kepala Desa yang kedua pada saat itu keadaan masyarakat desa Nglayang masih serba keterbelakang dan serba kekurangan baik dalam masalah sandang pangan maupun papan serta kebodohan.⁵⁴

Pada tahun 1946 setelah bangsa Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1987 Desa Nglayang dipimpin oleh Tokoh Desa dan juga terkenal sebagai tokoh agama islam yang disegani masyarakat Desa Nglayang yang bernama Soeromihardjo, adalah kepala Desa Nglayang yang ketiga pada masa itulah Desa

⁵⁴ Bashori, Sejarah Desa Nglayang (Ponorogo, 2013), 3

Nglayang sudah mulai bisa berbenah diri mengadakan pembangunan, mulai dari pelebaran jalan pengadaan air bersih macadam jalan dan lain-lain.⁵⁵

Pemerintahan selanjutnya yaitu pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 dipimpin oleh seorang putra desa yang juga berprofesi seorang pegawai negeri atau seorang guru agama yang bernama Harijadi, kepala desa Nglayang yang keempat, tetapi bapak hari jadi ini menjabat sebagai kepala desa Nglayang hanya selama dua tahun dan kembali menjadi pegawai negeri, desa Nglayang terus menjalankan pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat desa Nglayang yang berstatus desa tertinggal.

Pada tahun 1991 sampai dengan 1998 kepala desa Nglayang dipegang oleh seorang putra desa yang tergolong masih muda yaitu bernama Bashori, pada masa pemerintahannya desa Nglayang terus membangun mengejar ketertinggalannya membangun sarana dan prasarana desa, seperti pengerasan jalan atau macadam jalan pengembangan air bersih saluran irigasi listrik masuk desa sarana kesehatan, sarana ibadah atau masjid, mushola dan lain-lain.

Setelah masajabatan bashori berakhir pada tahun 1999 (satu periode) Desa Nglayang mengadakan pemilihan kepala Desa, dan yang berhasil memenangkan atau yang memilih adalah Sarjono, kepala desa yang keenam yang juga kepala desa Nglayang generasi muda beliau menjabat tahun 1999, hingga tahun 2013 (selama 2 periode).

Desa Nglayang terus membangun bersama, dengan kepemimpinan bapak Sarjono, masyarakat Desa Nglayang giat membangun seperti pengaspalan jalan pembuatan talut atau pelengsengan, pembangunan saluran irigasi, pembangunan

⁵⁵Hasil wawancara kepada kepala Desa Jenangan yang bernama Bpk. Bashori pada tanggal 23 Januari 2019.

masjid, dan sekolahan, pondok pesantren, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan kepala Desa Sarjono ini taraf kehidupan masyarakat semakin baik, menuju masyarakat yang subur makmur, aman, dan sejahtera. Tahun 2014 bapak Bashori terpilih lagi menjadi kepala desa Nglayang sampai sekarang.

2. Kondisi Umum Masyarakat Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

a. Letak Geografis

Desa Nglayang merupakan wilayah perbukitan yang luasnya mencapai 287,20 hektar yang terperinci sebagai berikut:⁵⁶

| | |
|----------------|-----------|
| Tanah sawah | 152,00 Ha |
| Tanah kering | 109,00 Ha |
| Fasilitas umum | 26,20 Ha |

Desa Nglayang merupakan salah satu Kecamatan Jenangan yang letaknya disebelah utara kota Ponorogo. Batas wilayah desa tersebut sebagai berikut:⁵⁷

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Desa Tanjung |
| Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Desa Pulung |
| Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Jenangan |
| Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Jenangan |

Jarak kantor desa tersebut berjarak kurang lebih 15 KM dari pusat kota Ponorogo.

| Nama Pemerintahan Pusat | Jarak Pemerintahan Pusat |
|-------------------------|--------------------------|
|-------------------------|--------------------------|

⁵⁶ Data Desa Nglayang, 2016

⁵⁷ Data Desa Nglayang, 2016

| | |
|----------------------------------|--------|
| Jarak Ibu Kota Kecamatan | 2 Km |
| Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/kota | 15 Km |
| Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | 200 Km |

b. Pendidikan

Di dalam mengadakan penelitian di lapangan terhadap keadaan wilayah di Desa Nglayang serta keadaan sosial, pendidikan di Desa Nglayang Kecamatan Kecamatan, mempunyai sarana pendidikan yang cukup memadai, yaitu empat sarana pendidikan tingkat Play group, empat sarana Taman kanak-kanak, dua sarana Sekolah Dasar (SD), satu gedung SMP, dan satu gedung SMA. Untuk jelasnya tentang keadaan sosial pendidikan yang ada di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan, selanjutnya akan disajikan data mengenai keadaan penduduk Desa Nglayang berdasarkan tingkat pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:⁵⁸

| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Tamat SD/ sederajat | 482 | 430 | 912 |
| Tamat SMP/ sederajat | 420 | 328 | 748 |
| Tamat SMA/ sederajat | 252 | 241 | 493 |
| Tamat D-1/ sederajat | 4 | 0 | 4 |
| Tamat D-2/ sederajat | 8 | 4 | 12 |
| Tamat D-3/ sederajat | 0 | 0 | 0 |
| Tamat S-1/ sederajat | 22 | 16 | 38 |
| Tamat S-2/ sederajat | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Total (Orang) | 1.188 | 1.019 | 2.207 |

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat, bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Nglayang tergolong cukup maju dibidang pendidikan.

c. Keadaan Ekonomi

⁵⁸ Data Desa Nglayang, 2016

Pada tahun 1990 desa Nglayang masih berstatus sebagai desa yang tertinggal, namun dengan seiring berjalannya waktu dibawah kepemimpinan bapak Bashori dan Sarjono kondisi masyarakat desa Nglayang terus mengalami peningkatan. Untuk saat ini rata-rata mata pecaharian penduduk desa Nglayang adalah petani, buruh migrant dan peternak, yang tertera dalam tabel berikut :

| Mata pencaharian pokok | | |
|-------------------------------|------------|-----------|
| Jenis pekerjaan | Laiki-laki | Perempuan |
| Petani | 494 orang | 80 orang |
| Buruhtani | 625 orang | 828 orang |
| Buruh migrant | 102 orang | 281 orang |
| Pegawai negerisipil | 3 orang | 0 orang |
| Peternak | 14 orang | 0 orang |
| Bidanswasta | 0 orang | 1 orang |
| Pedagang keliling | 4 orang | 0 orang |
| Belumbekerja | 112 orang | 0 orang |
| Iburumahtangga | 0 orang | 231 orang |
| Purnawirawan/pensiunan | 1 orang | 0 orang |
| Perangkat desa | 13 orang | 2 orang |

d. Keadaan Sosial Agama

Di Desa Nglayang ada keadaan sosial menyangkut keagamaan. Penduduk yang berjumlah 2.508 orang beragama Islam semua, terbukti tidak ada sarana peribadahan selain masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan yang hingga kini di lakukan antara lain:

- a. Istighosah
- b. Tahlil
- c. yasinan
- d. Khususiyah (jamaah toriqoh)
- e. Sholawat Diba
- f. Pengajian Rutin

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sosial keagamaan di Desa Nglayang, kecamatan Jenangan dapat diketahui data-data mengenai jumlah penduduk agama Islam serta jumlah tempat ibadah di Desa Nglayang, kecamatan jennangan melalui tabel sebagai berikut:⁵⁹

| Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (Orang) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Islam | 1.349 | 1.159 | 2.508 |

| Jenis Tempat Ibadah | Jumlah |
|----------------------------|---------------|
| Masjid | 8 |
| Langgar/ Surau/Mushola | 6 |
| Jumlah Total | 14 |

3. Sejarah berdirinya peternakan burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Adapun asal usul terciptanya usaha peternakan bibit burung Gemak ini adalah usaha yang turun temurun yang digeluti oleh sebagian besar warga Desa Nglayang sebagai lahan pencaharian. Di Desa Nglayang tersebut hanya ada tiga (3) keluarga yang menggeluti usaha bibit burung gemak. Salah satu yang masih menggeluti adalah keluarga bu Suweni. Beliau menggeluti usaha jual beli bibit sejak tahun 2013 dimana pada saat itu jumlah bibit masih berjumlah 300 ekor yang dikelola sendiri oleh ibu Suweni. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah bibit setiap tahunnya mengalami peningkatan, sampai tahun ini jumlahnya mencapai 11.000 ekor dan memperkerjakan 4 karyawan.

1. Lokasi peternakan burung Gemak

⁵⁹ Data Desa Nglayang, 2016

Ternak burung gemak sebagian besar banyak di jumpai dari warga desa Nglayang, Jenangan, antara lain:

| No | Nama Peternak | Tempat Peternakan | Alamat Rumah |
|----|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bapak Suyono | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 2 | Bapak Pardi | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 3 | Ibu Suweni | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 4 | Bapak Kholis | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 5 | Ibu Yuni | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 6 | Bapak Samijan | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |
| 7 | Ibu Sani | Desa Nglayang | Desa Nglayang, Jenangan |

Dengan banyaknya peternak burung gemak di Desa Nglayang sangat menguntungkan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga warga memilih untuk beternak burung gemak. oleh sebab itu dengan adanya usaha beternak burung gemak juga membantu perekonomian warga sekitar yang dulunya hanya seorang petani yang bekerja untuk menggarap sawah orang, sekarang banyak yang ikut menjadi peternak di rumah mereka masing-masing.

B. Sistem akad jual beli bibit burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan

Jenangan Kabupaten Ponorogo

a. Praktik Jual Beli Telur Puyuh

1. Subjek jual beli

a) Penjual

Mata pencaharian di Desa Nglayang sangat beraneka ragam, salah satunya adalah peternak. Bapak Abdul Majid adalah salah satu orang yang setiap harinya bekerja sebagai peternak. Beliau memulai

usahanya sejak awal tahun 2016. Beliau berternak burung puyuh. Burung puyuh yang dimiliki beliau sebanyak 1200 ekor. Beliau memberikan pakan burung puyuh berupa pepek sehari 3 kali, yakni shubuh, siang sekitar jam 2, dan setelah isya'. Setiap harinya telur yang dihasilkan sebanyak 400 sampai 500 butir. Alasan beliau menjual telur puyuh kepada tegkulak di desa Nglayang adalah karena dekat dengan rumah sehingga hemat transportasi.⁶⁰

Di daerah Kemiri terdapat peternak juga yang bernama bapak Wahyudi. beliau berternak burung puyuh hanya sebagai usaha sampingan. beliau memulainya sejak pertengahan tahun 2016. Mata pencaharian utama beliau adalah sebagai seorang guru. Burung puyuh yang dimiliki beliau sebanyak 1000 ekor. Beliau memberikan pakan⁶¹ burung puyuh berupa pepek sehari 3 kali, yakni pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Setiap harinya telur yang dihasilkan sebanyak 300 sampai 400 butir. Alasan beliau menjual telur puyuh kepada tegkulak di desa Nglayang adalah atas rekomendasi dari bapak Abdul Majid karena bapak Abdul Majid adalah teman dekat beliau dan karena di Panceng tidak ada tangkulak telur.⁶²

Peternak lainnya yang berasal dari Desa Nglayang bernama bapak Syafi'. Mata pencaharian utama bapak Syafi' adalah peternak. Beliau memulai usahanya sejak awal tahun 2016. Burung puyuh yang dimiliki beliau sebanyak 1000 ekor. Beliau memberikan pakan burung puyuh berupa pepek sehari 3 kali, yakni pada pagi hari, siang hari, dan

⁶⁰ Abdul Majid, *Wawancara*, Jenangan, 01 Februari 2019.

⁶¹ Ibid.

⁶² NurQoyimah, *wawancara*, Nglayang, 03 Februari 2019

malam hari. Setiap harinya telur yang dihasilkan sebanyak 350 sampai 450 butir. Alasan beliau menjual telur puyuh kepada tengkulak di desa Nglayang, karena tengkulak mau menanggung resiko apabila ada telur yang pecah sedangkan tengkulak lainnya tidak.⁶³

Peternak lainnya yang berasal dari desa Doudo bernama bapak Taufiq. Mata pencaharian utama bapak Taufiq adalah peternak. Beliau memulai usahanya ssekitar bulan Maret tahun 2016. Beliau berternak burung puyuh hanya sebagai usaha sampingan. Burung puyuh yang dimiliki beliau sebanyak 1000 ekor. Beliau memberikan pakan burung puyuh berupa pepek sehari 3 kali, yakni pada pagi hari, sing hari, dan sore hari. Setiap harinya telur yang di hasilkan sebanyak 300 sampai 400 butir. Alasan beliau menjual telur puyuh kepada tegkulak di desa Nglayang karena hampir telurnya abis kejual, meskipun kadang semuanya tidak habis terjual, dibanding tengkulak lainnya selalu sisa banyak sehingga kadang tidak menyeter telur gara- gara stok telur masih banyak.⁶⁴

Dalam jual beli telur puyuh, bapak Abdul Majid, bapak Wahyudi, bapak Syafi', serta bapak Taufiq bertindak sebagai penjual. Mereka menjualkan telur puyuh kepada tengkulak yang ada di desa Nglayang. Karena dengan menjualkannya kepada tengkulak, mereka bisa menghemat waktu dan bisa merawat burung puyuh mereka.

b) Pembeli

Tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli telur puyuh

⁶³Syafi', *Wawancara*, Nglayang, 02 februari 2019

⁶⁴Ibid, Hal. 12.

dari peternak yang mana harga belinya lebih rendah daripada harga pasar. Dalam hal ini tengkulak sebagai pembeli, yang bernama ibu Nur Qoyimah. Tengkulak menjual segala macam jenis telur, yakni telur puyuh, telur asin, telur australi, dan lain sebagainya. Tengkulak menjual telur di pasar Songgo Langit dan Pon. Di pasar Songgo Langit yakni ketika pasaran pon dan kliwon, sementara pasar Pon yakni ketika pasaranwage.⁶⁵

2. Objek jual beli

Telur puyuh adalah sebagai objek yang diperjualbelikan dalam jual beli ini. Telur puyuh merupakan salah satu telur yang banyak digemari untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sering sekali kita menjumpai telur ini dalam aneka ragam olahan masakan seperti halnya sate telur puyuh, sambal telur puyuh balado, telur puyuh kecap, dan masih banyak lagi lainnya. Telur puyuh sudah pasti telurnya dihasilkan oleh burungpuyuh.

3. Akad jual beli

Akad jual beli telah menjadi sarana pertukaran antara penjual dengan pembeli. Akad jual beli terjadi ketika kedua belah pihak mengucapkan ijab kabul. Peternak mengucapkan ijab “saya jual telur puyuh kepadamu”, dan tengkulak menjawab kabul “iya saya beli telur puyuhmu”.⁶⁶

b. Harga yang di perjual belikan

Dari akad jual beli bibit burung gemak dari penjual mengakomodasi bahwa dari tengkulak harus sesuai kesepakatan, antara lain dari waktu yang sudah disesuaikan harus dilunasi transaksinya, begitupun missal ada kenaikan harga

⁶⁵Wahyudi, *Wawancara*, Ngrupit, 02 Januari 2019.

⁶⁶Abdul Majid, *Wawancara*, Jenangan, 01 Februari 2019

harus sesuai kesepakatan awal kecuali ada perjanjian awal menerima atau mengambil bibit burung puyuh tersebut, jika ada penyelewengan maka dari akad tersebut gugur atau tidak sah, Karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Karena bibit burung puyuh bisa memperoleh banyak keuntungan seperti memanen telur setiap hari, jika burung sudah tidak produktif lagi dalam bertelur, burung tersebut dapat dijual kembali sebagai burung afkir untuk memanfaatkan dagingnya.

Jika memelihara burung puyuh sebanyak seribu burung puyuh yang sudah produktif bertelur, dalam sehari bisa menghasilkan 800 sampai 900 butir telur. Namun jika sudah mendekati masa afkir dalam sehari hanya menghasilkan 500 sampai 600 butir telur saja. Sedangkan untuk harga dalam penjualan bibit burung gemak juga mempunyai perbedaan harga, harga bibit burung gemak antara peternak satu dengan peternak lainnya. Harga bibit burung gemak cukup terjangkau mulai dari harga Rp. 2500 sampai Rp.6.000 tergantung sudah afkir (mati) atau masih hidup. Jika bibit burung gemak itu masih hidup seharga Rp. 5.000-Rp.6.000, akan tetapi jika bibit burung gemak itu sudah mati (afkir).

C. Penentuan Akad Jual Beli bibit Burung Gemak Berupa Telur Puyuh Di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dalam melakukan jual beli biasanya ada awal kesepakatan atau perjanjian dahulu. Demikian pula jual beli telur puyuh yang ada di desa Nglayang, yakni:

- a) Penyerahan telur puyuh diserahkan di rumahtengkulak
- b) Pembayaran dilakukan saat penyerahan telur puyuh, apabila menunda pembayaran maka pelunasan diberi waktu tenggang selama 3hari.
- c) Telur puyuh yang diserahkan sebanyak 20 kg selama 3hari.

- d) Harga mengikuti harga pasar, harga pasar seharga Rp. 22.000,- per kg.⁶⁷ Perjanjian ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan tidak ada pihak yang merasa terbebani.

Dalam hal praktek penjualan tidak jauh yang namanya dengan pihak pertama sama pihak kedua maupun pihak ketiga, antara lain; peternak penjual dan konsumen. Menurut riset dilapangan sesuai dengan wawancara yang di kerjakan oleh ibu suweni yang sudah lumayan lama dalam peternakan burung gemak beliau mengatakan “*ngopeni manuk gemak kiyono gampang angele mas, tapi nek ditlateni lumayan hasile*”⁶⁸ (merawat/menternak burung gemak itu ada gampang susahnyamas, tapi kalau di cermati hasilnya lumayan).

Disisi lain ibu suweni menggeluti bisnis tersebut hingga kepasar-pasar, akan tetapi dalam penjualan yang bermasalah yaitu telur puyuhnya, yang sekarang ini sedang dilanda dengan ketidak stabilan harga, yaitu kasus dilapangan dalam penuturan ibu suweni “*adol dok puyuh saiki angel mas opo maneh wes keterak tengkulak neng pasaran seng ra genah mbayare*” (menjual telur puyuh sekarang susah mas, apa lagi kalau sudah di tengkulak di pasaran yang kurang mendukung transaksinya).⁶⁹

Pada mulanya jual beli berjalan dengan normal sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Pada saat pertengahan transaksi, para peternak merasa ada ganjalan, merasa ada yang disembunyikan dari pihak tengkulak, akan tetapi para peternak tetap berpikiran positif terhadap tengkulak.

Pada hari berikutnya, salah satu peternak bernama bapak Wahyudi mengajak peternak lainnya untuk silaturahmi ke rumah ibu Nur Qoyimah.

⁶⁷Taufiq, *Wawancara*, Setono, 05 Februari 2019.

⁶⁸IbuSuweni, *Wawancara*, Ngelayang, 02 Februari 2019

⁶⁹Ibid.

Karena bapak Wahyudi mendapati berita dari tetangga rumahnya bahwasanya harga telur mengalami kenaikan.

Para peternak menanyakan harga di pasaran mengalami kenaikan atau tidak. Ibu Nur Qoyimah membantah akan kenaikan harga tersebut. Beberapa hari berikutnya, bapak Abdul Majid survey ke pasar Songgo Langit untuk menanyakan ke pedagang pasar mengenai harga telur puyuh. Dan pedagang tersebut mengiyakan bahwasanya harga telur puyuh mengalami kenaikan sejak lima hari yang lalu.⁷⁰

Mengenai hal ini, para peternak mengkonfirmasi kepada tengkulak bahwasanya telur puyuh mengalami kenaikan lima hari yang lalu, sehingga peternak mengalami kerugian dan merasa dibohongi. Akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan harga Rp. 24.000,- per kg. Pada saat penyerahan telur puyuh, tengkulak hanya bisa membayar separuhnya saja (10 kg) setara dengan harga Rp. 240.000,-. Dan tengkulak berjanji akan melunasi kekurangan pembayarannya pada saat penyetoran telur berikutnya. Pada hari berikutnya, tengkulak hanya bisa membayar separuh lagi, sementara kekurangan yang kemarin belum dibayar. Hal ini berlangsung terus-menerus selama satu minggu.⁷¹

Pada minggu kedua, telur puyuh mengalami penurunan. Dan tengkulak mengkonfirmasi kepada para peternak. Kedua belah pihak sepakat bahwasanya harga turun menjadi Rp. 21.400,- per kg. Pada saat harga turun tengkulak membayar kontan untuk penyetoran telur hari ini.

⁷⁰Syafi', *Wawancara*, Kemiri, 04 April 2019

⁷¹Ibid. Hal. 14.

Pada keesokan harinya tengkulak mempunyai niat baik untuk melunasi kekurangan pembayaran kepada para peternak dan hal ini disambut baik oleh para peternak. Para peternak menghitung jumlah uang yang diberikan oleh tengkulak, yang sangat disayangkan adalah tengkulak membayar sisa pembayarannya dengan menyamakan harga saat turun. Dan para peternak merasa dirugikan. Salah satu dari peternak, bapak Syafi' mengalami kerugian yang amat besar sehingga beliau tidak mau menyetor telur puyuhnya kepada tengkulak tersebut.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

JUAL BELI TELUR PUYUH BURUNG GEMAK

(Studi Kasus di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Puyuh Burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Karena jual beli merupakan kebutuhan *dhâruri* (pokok) dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan jual beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Islam menentukan aturan-aturan tersebut dalam bentuk syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Berdasarkan teori jual beli yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: *âqid* (orang yang melakukan akad), *mâ'qud alâih* (obyek jual beli), *sighât* (*ijab* dan *qabul*) dan nilai tukar pengganti barang.⁷²

Dalam setiap rukun jual beli tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan dengan benar,

⁷²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan. Rukun syarat jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan mauqufnya transaksi jual beli.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apapun. Misalnya, berlaku curang dalam jual beli seperti mengurangi takaran tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dimana-mana.⁷³ Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Nglayang mayoritas dibidang pertanian. Sebagian lain berternak, diantaranya yaitu ternak kambing, bebek, ayam potong dan burung puyuh. Selain bertani dan berternak ada juga yang berdagang, PNS, dan ada juga yang merantau keluar kota dan luar Negeri guna memenuhi kebutuhan hidup.

Sesuai dengan fokus kajian penulis yaitu pada jual beli telur burung puyuh dengan syarat. sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang melakukan jual beli telur puyuh adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, atas keinginan sendiri, dan tidak termasuk pemboros. Oleh karena itu, apabila dilihat dari pelaku jual beli telur puyuh ini sudah memenuhi syarat.

⁷³Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 14.

Mâ'qud alaih atau sesuatu yang dijadikan sebagai obyek jual beli barang yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi syarat, yaitu: barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syara", hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dan dapat diserahterimakan.⁷⁴

Sesuatu yang menjadi obyek jual beli di sini adalah telur burung puyuh. Telur burung puyuh merupakan barang yang suci, dapat dimanfaatkan secara syara", merupakan hak milik peternak dan dapat diserahterimakan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka obyek jual beli di sini yang berupa telur puyuh, sudah memenuhi syarat.

Rukun selanjutnya yaitu terkait *sighât (ijab dan qabul)*. *Sighat* menjadi sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *shighât* harus diucapkan oleh orang yang telah *bâligh* dan berakal, *ijab qabul* harus sesuai, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.⁷⁵

Dalam praktik jual beli telur puyuh di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, akad yang dipakai merupakan akad yang umum dipakai masyarakat. Orang yang mengucapkan akad (*ijab dan qabul*), baik peternak maupun pembeli adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Selain itu, *ijab* dan *qabul* tersebut dilakukan di satu tempat akad. Oleh karena itu, syarat *ijab qabul* di sini sudah terpenuhi.

⁷⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73.

⁷⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 116.

Nilai tukar atau harga barang yang dijualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, boleh diserahkan pada waktu akad, atau apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*âl mūqâyah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁷⁶ Nilai tukar dalam jual beli telur puyuh adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu peternak dan pembeli telur burung puyuh.

Secara umum praktik jual beli telur puyuh yang terjadi di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa peternak harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pembeli, dalam hal ini yang menjadi pembeli adalah penyedia atau penjual pakan ternak burung puyuh tersebut. Harga yang ditetapkan oleh pembeli telur burung puyuh di bawah harga pada umumnya. Penjual pakan ternak di sini memberikan pinjaman pakan, akan tetapi dengan syarat menjual hasil ternak berupa telur puyuh kepadanya.

Jual beli telur burung puyuh ini bermula dari para peternak dipinjami modal usaha untuk berternak burung puyuh, dengan syarat mengembalikannya dengan hasil ternak yang berupa telur burung puyuh dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Hasil ternak yang sudah dijual *kebakul* diganti dengan pakan ternak yang

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.

berupa *pur* dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Setelah selesai mengembalikan modal yang dipinjam dari *bakul*, peternak tetap harus menjual hasil ternaknya ke *bakul* sesuai dengan kesepakatan dan memberikan beberapa persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan di awal.

Fenomena di atas menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktek hutang piutang pakan burung puyuh yang terjadi di Desa Nglayang. Orientasi kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh hutang pakan yang dilakukan oleh peternak telah berubah menjadi orientasi memperoleh banyak keuntungan yang dilakukan oleh para penyedia pakan ternak.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perubahan orientasi dalam praktik hutang di kalangan peternak burung di Desa Nglayang dapat terjadi karena penyedia pakan melihat peluang keuntungan yang berlipat. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia pakan ternak ketika memberikan pinjaman pakan dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjual hasil telur burung puyuh kepadanya sesuai harga yang ditetapkan dengan nominal yang lebih rendah. Faktor lain yang menjadi penyebab praktek jual beli ini adalah keterbatasan modal dari para peternak. Modal yang terbatas yang dimiliki oleh peternak menjadi penyebab penyedia pakan memberlakukan syarat penjualan telur puyuh kepadanya.

Praktik jual beli telur puyuh ini hanya menguntungkan pihak penyedia pakan saja, karena harga menjadi otoritas mereka, baik harga telur maupun harga pakan. Apabila resiko kerugian menjadi alasan bagi penyediaan, seperti telur yang rusak dan dia tidak bisa menambah stok pakan ternak. Hal itu bisa

⁷⁷Hasil wawancara dengan bapak syafi' pada tanggal 22 februari 2019

ditanggulangi dengan selisih harga yang sudah ditetapkan oleh penyedia pakan, ketika dia membeli telur harganya di bawah harga pasar, ketika menjual pakan harganya di atas harga pasar.

Jadi dari semua elemen dan komponen di lapangan secara global dalam akad jual beli bibit burung gemak yang berupa telur puyuh sangat signifikan, bahwasannya rukun serta syarat kurang dipenuhi, antara lain dari pihak satu dan dua, karena hasil riset di lapangan ketidak kesesuaian antara penjual dan pembeli tidak konsekuen khususnya dari pembeli.

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat *ghârar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kau muslimin, diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai Jual beli barang yang belum diterima.

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal dia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini :

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

PONOROGO

Artinya: Sabda Rasulullah SAW : “jika engkau membeli sesuatu,

engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya". (HR.Ahmad dan Ath-Thabrani).⁷⁸

Dengan begitu penjual mengalami kerugian yang lumayan besar, karena transaksi pembeli tidak jelas atau *impossible* yang biasa membuat jalannya uang modal dan keuntungan ada pada hasil penjualan, dalam putaran bisnis bibit burung gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo kurang berjalan secara usahamaupun bisnis, sehingga keluhan daripada penjual menghambat putaran ekonomi jual beli.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Jual Beli Telur Puyuh Burung Gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al bâ'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijmâ'* ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan dengan suka rela. Maka adanya jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki fasilitas atau kebutuhan yang diinginkannya tanpa harus bersusah

⁷⁸Ruslan Nurhadi, Lc, : *Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis, Judul dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang Dibolehkan Dan Yang Dilarang* (Bogor, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Februari 2006 M)., hal.241

payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷⁹

Praktik jual beli telur burung puyuh yang ada di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak hanya terkandung satu akad muamalah (jual beli), akan tetapi mengakibatkan adanya akad lain yaitu hutang piutang pakan ternak antara peternak dengan penyedia pakan. Dalam hal ini peternak diberi pinjaman pakan ternak dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Jual beli seperti ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam Islam. Hukum asal jual beli adalah *mubâh* (boleh), Allah SWT menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syariat dalam QS. al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. al Baqarah: 275)⁸⁰

Secara garis besar, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada point pertama, bahwa praktek jual beli yang dilakukan antara peternak dengan penyedia pakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Yaitu syarat yang ada pada orang yang melakukan akad, obyek akad, *sighât* dan harga.

⁷⁹Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 75.

⁸⁰ DEPAK RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2011, h. 47.

Terpenuhinya rukun dan syarat yang ada dalam suatu akad tidak merupakan garansi keabsahan suatu perbuatan dalam Islam, termasuk pula dalam jual beli. Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur kebathilan. Meskipun suatu praktek muamalah telah memenuhi rukun dan syaratnya, jika terdapat unsur kebathilan, maka hal itu akan dapat menjadikan praktek tersebut menjadi tidak sah.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bathil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, babi, lemak babi, darah, dan *khâmr*).⁸¹ Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. al Nisa': 29).*⁸²

⁸¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam....*, h. 128.

⁸²DEPAG RI, *al-Qur'an....*, h. 122.

Secara bathil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syâra'* seperti halnya melakukan transaksi dengan riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*judi*), transaksi yang mengandung unsur *gharâr*, atau transaksi ekonomi dengan menggunakan barang-barang atau benda yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli barang najis, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan *syarâ'* harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal.

Penghindaran kebathilan dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh Islam dengan menambahkan ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh seseorang saat melakukan transaksi. Larangan-larangan yang dapat merusak suatu transaksi dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai pertimbangan jangka waktu.
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.⁸³

⁸³Rahmat Syafe'i, *Fiqh...*, h. 58.

Praktek jual beli yang dilakukan oleh peternak dengan penyedia pakan di Desa Nglayang berdasarkan ketentuan di atas, mengandung unsur pemberian syarat. Syarat tersebut berupa penjualan hasil telur puyuh dijual kepada penyedia pakan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Sifat dari tambahan ini adalah berupa materiil. Pemberian tambahan materi melalui akad jual beli sebagai syarat dalam hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Nglayang dapat dikategorikan sebagai bentuk riba *nasiah*. Riba *nâsiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.⁸⁴

Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Secara langsung, jual beli yang dilakukan sebagai syarat hutang piutang tidak terkandung adanya penambahan secara materi bagi penyedia pakan. Akan tetapi jika diperhatikan dalam nilai beli terhadap hasil panen telur dan nilai jual pakan ternak, maka akan terlihat bentuk tambahan yang didapatkan oleh penyedia pakan. Nilai pembelian telur di bawah harga pasar menjadikan penyedia pakan akan memperoleh keuntungan dalam penjualan kembali telur hasil pembelian dari peternak yang berhutang pakan. Begitu pula dengan penjualan pakan di atas harga pasar, akan menguntungkan penyedia pakan tersebut

Jual beli dengan syarat seperti itu juga dilarang oleh Nabi saw dalam sabdanya:

⁸⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: PustakaImani, 2002, Cet. ke-2, h. 705.

عن أبي هريرة رضي الله صلى الله وسلم من باع بينعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا
(رواه أبو داود)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba.*(HR. Abu Dawud)

Dalam hadisth di atas menjelaskan jual beli dengan syarat (*iwadhmâjhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli denganmenentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.⁸⁵Kemudian dalam hadits yang lain Nabi melarang adanya syarat yangtidak bersumber dari kitab Allah, sebagaimana sabdanya berikut ini:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثن عليه ثم قال أما بعد ما كان من شرط ليس في كتب الله فهو باطل وأن كان مائة شرط (رواه البخار)

Artinya: *Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab allah adalah batil, meskipun seratus syarat”.* (HR. al Bukhari)⁸⁶

Adanya jumlah tambahan secara langsung maupun tidak langsungtersebut menandakan bahwa dalam praktik hutang piutang pakan

⁸⁵Sulaiman bin al Asy“asy al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985, h. 97.

⁸⁶Ibn Khajar Al-Asqalany, *Bulugh al-Maram*, Al-Maktabah, Beirut, t.th., hal. 171

antara peternak dan penyedia pakan terkandung unsur hutang piutang bersyarat yang tara berujung pada orientasi keuntungan yang diinginkan oleh penyedia pakan.

Praktik hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan disediakan di Desa Nglayang sangat tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya:

عن عليّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربّا. (رواه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: *Dari Ali ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: “ tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba”.* (HR. al Harist bin Usman)

Dalam kaidah hukum Islam, kerusakan harus ditolak terlebih dahulu daripada kemaslahatan sebagaimana tertulis sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدّم دفع المفسدة غالبا

Artinya: *Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.*⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Nglayang terkandung unsur kemadlaratan bagi peternak. Kemadlaratan

⁸⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, h. 80

tersebut berupa keuntungan yang kecil dan hilangnya kebebasan bagi peternak dalam menentukan harga jual telur hasil panen mereka akibat adanya ketentuan syarat dalam proses hutang piutang pakan. Kemadlaratan yang dapat merusak praktek muamalah tidak dapat diterima dalam syari'at Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya terkait praktek jual beli telur puyuh burung gemak di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli burung gemak di Desa Nglayang dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur-unsur pemberian syarat. Syarat tersebut berupa penjualan hasil telur puyuh kepada penyedia pakan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Sifat dari tambahan ini adalah berupa materiil. Pemberian tambahan materi melalui akad jual beli sebagai syarat dalam hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Nglayang dapat dikategorikan sebagai bentuk riba *nâsiah*. Riba *nâsiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Praktek jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi dan terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.
2. Praktik jual beli burung gemak dengan syarat di Desa Nglayang secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa

peternak harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pembeli, dalam hal ini yang menjadi pembeli adalah penyedia atau penjual pakan ternak burung gemak tersebut. Harga yang ditetapkan oleh pembeli telur burung puyuh di bawah harga pada umumnya. Penjual pakan ternak di sini memberikan pinjaman pakan, akan tetapi dengan syarat menjual hasil ternak berupa telur puyuh kepadanya. Praktek ini terjadi karena penyedia pakan melihat peluang keuntungan yang berlipat dan modal yang terbatas dari peternak.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait praktek jual beli burung gemak dengan syarat di Desa Ngelayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dalam hal modal untuk meminimalisir praktek muamalah yang kurang sesuai dengan syari'at Islam dengan dalih keterbatasan modal dalam usaha ternak burung gemak.

Untuk menghindari unsur riba dapat juga menggunakan akad kerjasama (*mūsyarakâh*), di mana dalam kedua akad tersebut, masing-masing hak milik dari peternak dan penjual pakan disatukan sebagai modal bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Abidin, Ibn. *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*. Juz IV, 5.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII press, 2000.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2011, h. 47.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: Diponegoro, 2007.
- Dimyauddin, Djuwain. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 14.
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, h. 80
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam* h. 128. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, Cet. ke-2, h. 705.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muslih, Abdullah. *Al-fiqh ekonomi keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 116.
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, Bandung: PustakaSetia, 2001, h. 75.
- Ruslan Nurhadi, Lc, : *Al-Jaa-izu minhaa wa Mamnuu' Penulis, Judul dalam Bahasa Indonesia Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang* (Bogor, Penerbit Pustaka Ibnu Katsir Februari 2006 M).., hal.241
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sulaiman bin al Asy'asy, *Sunan Abi Dawud*. juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985, h. 97.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakaSetia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Yazid, M Afandi. *fiqhmualamalah*, Yogyakarta: Logungprintika, 2009